

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan khusus di era Revolusi Industri 4.0 atau yang dikenal sebagai era disrupsi teknologi. Menghadapi zaman ini masyarakat harus mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan karena ketergantungan masif terhadap kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, hak privasi menjadi prioritas utama karena pemanfaatan yang intens pada data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Kesadaran akan keamanan data pribadi dapat dimulai dari pemanfaatan data yang mengutamakan keamanan data dan privasi.¹ Perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah tanggung jawab atau kewajiban suatu negara dalam memberikan jaminan hak individu sehingga hak-hak dasar privasi tidak dilanggar. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi adalah sebuah keharusan, hal tersebut merupakan aset penting yang memiliki nilai ekonomis tinggi di dalam pembangunan.

Penelitian hukum secara normatif menekankan pada pengkajian peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan privasi konsumen. Hal yang menjadi perhatian dari penulisan ini adalah pengumpulan data pribadi dan juga perilaku belanja konsumen dalam skala besar oleh platform transaksi elektronik atau *e-Commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada di Indonesia dan kekhawatiran terhadap kebocoran data konsumen. Peran negara

¹ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 3.

diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum tentang bagaimana data pribadi tersebut diproses dan disimpan serta digunakan oleh pihak yang terkait.²

Di masa transisi ekonomi ke arah digitalisasi, ketentuan ataupun kebijakan di bidang hal ini sudah selayaknya menjadi sebuah alat pelindung masyarakat. Oleh karenanya, regulasi komprehensif terhadap perlindungan data pribadi ini semestinya ditegakkan. Tetapi saat ini penetrasi atau pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi sudah merambat ke ranah privasi sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengabaikan kebebasan privasi. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup hal-hal ini, namun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang menjadi dasar hukum dalam melindungi data individual belum disahkan.³ Sehingga sejauh apa perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat diberikan, seberat apa sanksi-sanksi yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi tersebut, dan instrumen apa yang dapat dibentangkan untuk melaksanakan perlindungan hukum ini belum dapat dijamin kepastiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas dua masalah utama di bidang transaksi elektronik di Indonesia.

- a) Bagaimana perlindungan hukum yang mencakup keamanan data pribadi konsumen elektronik dalam melakukan perdagangan transaksi elektronik?
- b) Bagaimana peranan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kasus pelanggaran privasi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik?

² Rudi Natamiharja, "A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2018): 5.

³ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan," dalam *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, vol. 26, 2019, 21.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dirangkumkan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut seperti tertera di bawah ini.

- a) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri atas perlindungan hukum atas keamanan data pribadi ketika bertransaksi elektronik.
- b) Untuk memahami bagaimana dan sejauh apa peranan hukum khususnya di Indonesia atas penanggulangan kasus pelanggaran privasi dalam transaksi elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dari karya tulis ini adalah seperti tertera di bawah ini.

a) Manfaat teoritis

- Penelitian ini merupakan sebuah kontribusi dalam perkembangan peraturan perundang-undangan hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hak privasi terutama dengan hadirnya perdagangan transaksi elektronik di era disrupsi teknologi.
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan konstruktif dengan memberikan arahan atau pedoman untuk memperkaya penelitian yang seragam di era disrupsi teknologi.

b) Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah informasi bagi para penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik.

- Bagi masyarakat. Penelitian ini memperluas wawasan bahwa mendapatkan perlindungan hukum terkait hak privasi sangat penting ketika bertransaksi elektronik di era disrupsi.

- Bagi pemerintah. Penelitian ini mendukung pemerintah untuk dapat menganalisis serta memberikan perlindungan data pribadi elektronik konsumen dan mempercepat pembentukan regulasi terkait perlindungan hak privasi.
- Bagi pelaku usaha. Penelitian ini meningkatkan pertumbuhan *e-Commerce* karena ruang transaksi elektronik yang lebih efisiensi dan jangkauan global. Namun perlu diingat bahwa adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga data yang dikumpulkan hanya akan digunakan sebagaimana mestinya.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan yang diberikan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (selanjutnya disebut UNPRI), maka penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Transaksi Elektronik (*e-Commerce*) pada Era Disrupsi Teknologi,” belum pernah diteliti di lingkungan UNPRI. Namun penelitian serupa pernah dipublikasi dengan judul sebagai berikut: “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri *Financial Technology*”.⁴

⁴ Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, dan Ananta Aria Dewa, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology,” *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 21.